



Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik

Muhammad Rizhal Djunu¹, Lauddin Marsuni¹ & Muh. Rinaldy Bima¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Koresponden Penulis, E-mail: muhrizhal.djunu@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis siapakah pemilik legal standing pembubaran Partai Politik di Indonesia dan bagaimana proses pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legal standing pembubaran partai politik di Indonesia ialah Legal standing terhadap perkara pembubaran partai politik hanya melalui satu jalur yaitu pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat. Sehingga pasal tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai satu satunya pihak yang mempunyai legal standing dalam usul perkara pembubaran partai politik. Sementara keputusan akhir apakah partai politik dapat dibubarkan atau tidak itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam upaya Mahkamah Konstitusi Upaya pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-IX/MK2011 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengabdikan adanya pemberian legal standing kepada perseorangan dalam usul pembubaran partai politik sedangkan partai politik jika berupaya di bubarkan bisa berasal dari internal dan eksternal partai politik.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Pembubaran; Partai Politik

ABSTRACT

The research objective is to analyze who owns the legal standing of dissolving political parties in Indonesia and how the process of dissolving political parties is in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The type of research used is normative legal research. The results of the study show that the legal standing for the dissolution of political parties in Indonesia is the legal standing for cases of dissolving political parties only through one channel, namely the government. This is confirmed in Article 68 of the Constitutional Court Law that the Government in question is the Central Government. So that the article places the center of government as one of the parties that has legal standing in the proposed case of dissolving a political party. While the final decision whether a political party can be dissolved or not is the authority of the Constitutional Court in accordance with Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. that the Constitutional Court did not grant the granting of legal standing to individuals in the proposal to disband political parties, while political parties, if tested for dissolution, could come from internal and external political parties.

Keywords: Constitutional Court; Dissolution; Political parties

PENDAHULUAN

Di Indonesia perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam system ketatanegaraan. Salah satu mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Darmadi, 2020). Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu Lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.

Selain hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi juga belum memiliki pengawasan internal yang baik dalam menjalankankewenangannya. Mahkamah Konstitusi belum memiliki pengawasan internal yang mampu untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran maupun kelemahan organisasi, yang ada hanya mekanisme pengawasan yang bersifat hierarkis struktural dan tidak melibatkan seluruh komponen organisasi sehingga pengawasan tidak partisipatoris dan efektif. Keadaan itu juga diperkuat dengan gencarnya pemberitaan di media tentang praktik suap terhadap hakim konstitusi yang diduga mampu mempengaruhi putusannya dan menurunkan kewibawaan peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Hamilton bahwa diperlukan ketabahan yang luar biasa bagi para hakim dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelindung setia konstitusi, sementara pelanggaran legislative terhadap konstitusi diawali dengan suara masyarakat mayoritas (Triwulan Tutik, 2012).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam system ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai organ konstitusi, lembaga ini di desain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan putusannya. Dalam Menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu: “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang kemudiandipertegas Kembali dalam Undang Undang Nomer 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak mulai tahun 2003 itulah Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu Undang-Undang. Pada awalnya fungsi ini belum di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat, tetapi seiring dengan perkembangan waktu

dan tumbuhnya kesadaran masyarakat, pada sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2010 ini sudah cukup banyak perkara yang diajukan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebagian dari perkara yang masuk tersebut sudah ada ketetapan hukumnya dengan di jatuhkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi (Sutiyoso, 2016). Undang-undang mengatur pembubaran partai politik dapat dilakukan hanya melalui dua inisiatif. Pertama, inisiatif internal. Keinginan membubarkan berasal dari dalam partai sendiri. Bentuknya bisa berupa keputusan internal partai untuk membubarkan diri atau menggabungkan limitatif. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 40 Ayat 2 dan Pasal 40 Ayat 5. Partai dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, partai juga tidak diperbolehkan menggelar kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI.

Selanjutnya, partai dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham komunisme/marxismeleninisme. Limitasi larangan inilah yang menurut bahasa undang-undang menjadi batasan/alasan untuk membubarkan partai tanpa inisiatifnya sendiri (Saifulloah, 2020). Sebelum masuk lebih dalam tentang pokok pembahasan penulis sedikit mengutip apa yang ada didalam buku berjudul "Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" yang menyebutkan bahwa, hukum harus digali dan ditemukan bukan hanya dari sumbernya yang tertulis, akan tetapi juga dari sumbernya yang belum tertulis. Penemuan hukum dari sumber yang tertulis berasal dari hukum perundangan, sedangkan penemuan hukum dari sumber yang belum tertulis berasal dari nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Dari lima kewenangan Mahkamah Konstitusi ada dua kewenangan yang sampai sekarang belum terealisasikan, yaitu kewenangan membubarkan partai politik dan memutuskan sengketa pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penulis tertarik membahassalah satu kewenangannya yaitu pembubaran partai politik karena Partai Politik menjadi lumbung permasalahan contoh nya terjerat kasus korupsi, gratifikasi ataupun petinggi dan anggota terlibat suap menyuap, akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sebagai pemegang kewenangan tidak berani mengambil kewenangan tersebut, padahal ini sudah jelas bahwa partai politik biang keladi dari maraknya kasus di Indonesia (Mahfud, 2009).

Mahkamah Konstitusi harus mengambil langkah-langkah kongkrit, Mahkamah Konstitusi harus bergerak dari pasif menjadi lebih aktif. Memang ini dapat dikatakan inkonstitusional, karena didalam aturannya tertuang bahwa yang menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik adalah hanyalah pemerintah maka hal ini menjadi penyebab belum terwujudnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik. Tetapi tidak ada salahnya pemerintah bisa mengambil sikap dalam hal kasus ini, apakah lebih baik Mahkamah Konstitusi mengajukan regulasi baru dengan merevisi Undang-Undang melalui pemerintah juga Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan terobosan baru dalam membubarkan partai politik yang sebelumnya partai politik di bubarkan jika ada permohonan dari pemerintah diganti dengan pemohon atau lega standing berasal dari kalangan kelompok masyarakat/rakyat. Indonesia sebagai Negara demokrasi tentu harus melibatkan segala urusan negara bersama rakyat seperti apa yang dijelaskan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat, sama hal dengan konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tentu pengambilan keputusan untuk memohonkan pembubaran partai politik juga haruslah rakyat karna merekalah yang menilai dan merasakan dampak langsung dari kegiatan partai politik di Negara ini bukan hanya pemerintah nya saja.

Sebagai contoh, sama halnya dengan Mahkamah Konsitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) negara Jerman juga mempunyai kewenangan membubarkan politik yang telah memiliki beberapa kali pengalaman, tercatat sudah 2 kali Mahkamah Konstitusi Federal Jerman telah membubarkan partai politik dan 3 permohonan pembubaran partai politik ditolak oleh *Bundesverfassungsgericht*. Secara ringkas aturan yang ada pada undang-undang tentang aturan mengenai partai politik di Jerman menjelaskan partai politik dibubarkan dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh *Bundesverfassungsgericht* berdasarkan tujuan atau perilaku pengikutnya yang tidak sesuai atau berusaha untuk menghilangkan tatanan dasar demokrasi serta membahayakan keberadaan atau eksistensi Negara Republik Federal Jerman pembubaran partai politik menjadi kewenangan yang dimonopoli oleh *Bundesverfassungsgericht*. Berbeda dengan pembubaran asosiasi atau organisasi masyarakat lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan peradilan umum, partai politik hanya dapat dibubarkan oleh *Bundesverfassungsgericht*. Hal ini karena Jerman memberikan pemaknaan yang lebih tinggi terhadap partai politik dibandingkan dengan asosiasi atau perkumpulan organisasi lain. Partai politik memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, partai politik memiliki peranan yang kuat dalam mempengaruhi garis besar kebijakan pemerintah. Sehingga kewenangan pembubaran partai politik menjadi kewenangan limitatif yang diberikan kepada *Bundesverfassungsgericht* berdasarkan basic law.

Mekanisme konstitusional pembubaran partai politik di Jerman dilakukan dengan pemeriksaan substansi tidak hanya berdasarkan teks konstitusi saja sebagaimana termuat pada Pasal 21 basic law, serta alasan yang menjadi dasar *Bundesverfassungsgericht* dalam membubarkan partai politik diatur secara "rigid" dalam Pasal 21 basic law, yakni apabila tujuan didirikannya partai atau tindakan anggota maupun pengikutnya berusaha menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas dan membahayakan keberadaan Negara Federal Jerman. Untuk Pemohon di berikan kepada 3 kriteria yaitu bundestag (*Parlemen Republik Federal Jerman*), bundesraat (*Parlemen Pemerintah Negara Bagian*), dan federal government. Perbedaananya dari ke dua negara tersebut Indonesia dan Jerman ialah pada ketentuan Mahkamah Konstitusi yang memberikan legal standing hanya kepada pemerintah sedangkan Mahkamah Konstitusi Jerman ada 3 parlemen sebagai pemohon (Agustine, 2009).

Kembali ke permasalahan partai politik salah yang salah satunya yaitu tindak pidana korupsi, partai politik sebagai wakil masyarakat dalam pemerintah justru menjadi actor utama dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan elite politik, ini haruslah menjadi tolak ukur bagi Mahkamah Konstitusi yang menjadi pengetuk palu pengambil keputusan dalam hal membubarkan partai politik yang di inginkan masyarakat, nantinya ini berdampak kepada elite politik maupun caleg-caleg yang akan mewakili suatu partai politik ikut berkompetisi dalam pemilu membuat

masyarakat ragu untuk memilihnya karena kesan partai politik sudah tercoreng dengan masalah kasus korupsi. Partai politik sebagai organisasi atau sekumpulan orang yang mewakili aspirasi rakyat di pemerintahan maka peran partai politik sangatlah krusial sehingga partai politik diharapkan dapat menegakkan demokrasi dalam konstitusi, namun faktanya banyak partai politik malah membuat kerugian bagi negara dan menyelewengkan amanah yang di berikan oleh rakyat, partai politik justru sebagai aktor utama dalam melahirkan koruptor-koruptor yang seiring waktu makin bertambah demi kepentingan partai maupun individu itu tersendiri, jelas ini sebuah kegagalan sebuah partai politik dalam berdemokrasi.

Faktanya Mahkamah Konstitusi belum bisa bergerak karena terhambat tidak adanya permohonan pembubaran partai politik yang masuk di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Sebagai pemangku kepentingan salah satu lembaga tinggi negara yang menegakkan hukum dan memegang marwah dalam konstitusi agar terciptanya negara yang kondusif demokratis dengan menjunjung konstitusional haruslah mempunyai norma-norma baru dalam aturan kewenangan pembubaran partai politik sehingga bisa mengurangi contohnya dalam hal korupsi yang kian merajalela. Apalagi jika partai penguasa dalam pemerintahan yang terjerat korupsi partai politik seolah-olah masalah ini di biarkan begitu saja, maka hal tersebut jadi hambatan terwujudnya pembubaran partai politik, sehingga penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam tentang permasalahan mengenai pembubaran partai politik.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka tipe penelitiannya yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini adalah untuk meneliti analisa hukum pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Pendekatan Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melakukan analisa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

PEMBAHASAN

Proses Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Dalam tatanan kenegaraan Indonesia terdapat dua peradilan yang persidangannya bersifat final dan tidak bisa di ganggu gugat, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dalam tugasnya sebagai pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar juga menjadi puncak tertinggi yang membawahi peradilan umum, agama, peradilan TUN, dan peradilan militer, sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dalam urusan ketatanegaran yang dibagi menjadi lima kewenangan, pada dasarnya kewenangan tersebut sebagai berikut, pertama Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, kedua adalah Memutus Sengketa Pendapat antar Lembaga Negara, kemudian bertugas membubarkan Partai Politik, Memutuskan PHPU atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dan yang terakhir memutus sengketa

pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden (*impeachment*).

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai pelaku “kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Membahas tentang praktek peradilan dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan Hakim Konstitusi, yang terdiri dari Hakim ketua dan Hakim Anggota dan mempunyai panitera seperti umumnya pada peradilan-peadilan yang kita ketahui. Untuk proses persidangan hakim maksimal hadir dalam ruang sidang sebanyak sembilan hakim dan minimal tujuh hakim konstitusi (Librayanto, *et,al*, 2019).

Masalah pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 68 sampai 73 Undang Undang Nomer 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dalam perkara lain, dalam permohonan atas pembubaran partai politik ada tiga kemungkinan amar putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan dinyatakan tidak diterima, permohonan dikabulkan atau permohonan dinyatakan ditolak. Permohonan dinyatakan tidak diterima, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. Amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan. Sedangkan putusan menyatakan permohonan ditolak, dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan (Sumadi, 2016).

Dalam Pasal 71 Undang Undang Nomer 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitsui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembubaran partai politik, belum tegas ditentukan bagaimana bunyi amarnya apakah menyatakan bubar atau setelah menerima putusan memerintahkan partai politik yang bersangkutan bubar atau membubarkan diri. Tetapi eksekusi putusan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah (Departemen Hukum dan HAM), serta mengumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi. Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik. Tentang pelaksanaan putusan pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 73, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lahir, pembubaran partai politik juga diatur dalam Undang-Undang Partai Politik sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menentukan partai politik tidak boleh :

- a. Menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila.
- b. Menerima sumbangan dan atau bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Memberi sumbangan dan atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan Negara.
- d. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.

Ketika Undang-Undang Partai Politik ini masih berlaku, wewenang pembubaran partai politik serta menjatuhkan sanksi kepada partai politik adalah Mahkamah Agung setelah melalui proses peradilan. Berikut Pasal 17 yang menegaskan hal tersebut di atas :

1. Pengawasan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Dengan kewenangan yang ada padanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik jika nyata-nyata melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16 Undang-Undang ini.
3. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.
4. Pelaksanaan pembekuan atau pembubaran partai politik dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Bahkan dalam Pasal 18 ditentukan pula :

- 1) Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari anggaran negara apabila suatu partai politik nyata-nyata melanggar Pasal 15 Undang-Undang ini.
- 2) Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut hak suatu Partai Politik untuk ikut pemilihan umum jika nyata-nyata melanggar Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang ini.
- 3) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukannya dengan terlebih

dahulu mendengar pertimbangan pengurus pusat partai politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 ini, Larangan terhadap partai politik diatur dalam Bab X Pasal 19. Sedangkan ketentuan pembubaran dan penggabungan diatur dalam Bab XI, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, Pasal 19 menentukan 5 (lima) macam larangan, yaitu :

1. Partai Politik dilarang menggunakan nama lambang atau tanda gambar yang sama dengan :
 - a. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia
 - b. Lambang lembaga negara atau lambang pemerintah
 - c. Nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang lembaga/ badan internasional
 - d. Nama dan gambar seseorang
 - e. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan partai politik lain.
2. Partai Politik dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau
 - c. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah negara dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia
3. Partai Politik dilarang :
 - a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menerima sumbangan baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas, atau
 - c. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan.
4. Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha
5. Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Manrisme Leninisme.

Dengan demikian, pengaturan atas ketentuan larangan bagi partai politik dewasa ini terlihat lebih ketat dalam Undang Undang Nomer 31 Tahun 2002. Kelima larangan yang ditentukan dalam Pasal 19 undang-undang ini telah dengan jelas menguraikan rincian hal yang terkait dengan larangan itu. Pasal 20 Undang Undang Nomer 31 Tahun 2002 hanya menentukan bahwa partai politik bubar apabila :

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri
- b. Menggabungkan diri dengan partai politik lain

c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Nomer 31 Tahun 2002 mengatur tentang Pengawasan dalam Bab XII, yaitu pada Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25; sedangkan tentang sanksi dalam Bab XIII, yaitu Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Pada Pasal 24 ayat (1) ditentukan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh :

- a. Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM)
- b. Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan
- c. Departemen Dalam Negeri.

Dalam Undang Undang ini, apabila suatu partai politik sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah c.q Departemen Dalam Negeri ataupun Departemen Hukum dan HAM, diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomer 31 Tahun 2002, maka partai politik tersebut pertama-tama diajukan oleh Pemerintah kepada Pengadilan Negeri untuk pembekuan sementara seperti yang dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2).

Pembekuan itu adalah untuk 1 tahun sejak berlakunya pembekuan oleh Pengadilan Negeri. Jika pihak Pemerintah ataupun partai politik yang bersangkutan tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Jika putusan kasasi Mahkamah Agung itu mengukuhkan pembekuan sementara, maka setelah itu barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi untuk pembubaran partai politik yang bersangkutan.

Larangan-larangan partai politik juga sudah diatur secara tegas dalam Undang Undang Partai Politik yaitu Undang Undang Nomer 2 Tahun 2008, yaitu dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

- a. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia
 - b. Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah
 - c. Nama, Bendera, lambang negara lain atau lembaga internasional
 - d. Nama, Bendera, simbol organisasi gerakan separatisme atau organisasi terlarang
 - e. Nama dan gambar seseorang
 - f. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
- a. dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik Lain.

Pasal 40 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Partai Politik dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang undangan; atau
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 40 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Partai Politik dilarang :

- a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun

- tanpa mencantumkan identitas yang jelas
- c. Menerima sumbangan dari perseorangan dan atau perusahaan badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
 - d. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya
 - e. Menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

Pasal 40 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

"Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha."

Pasal 40 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

"Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/MarxismeLeninisme."

Mengenai sanksi terhadap partai politik juga diatur dalam Undang Undang Nomer 2 Tahun 2008 tentang partai politik dalam Pasal 47 yang berbunyi :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (I), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf I dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh KPU.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh Badan lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Poiltik beserta anggota.

Dalam Pasal 48 juga diatur sanksi terhadap partai politik, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Partai Politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administrative berupa pembekuan sementara partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh Pengadilan Negeri paling lama 1 (satu) tahun
3. Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 3 huruf a, pengurus partai politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari

- jumlah dana yang diterimanya
5. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya
 6. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Partai yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk Negara.
 7. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 5 dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik diatur jelas dalam Pasal 41 Partai Politik bubar apabila :

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri
- b. Menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa pembubaran partai politik bisa berasal dari internal dan eksternal partai politik. Aspek internal dimaksud sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang Undang Nomer 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedangkan aspek eksternal dirumuskan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 41 huruf c di atas.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-IX/MK-2011 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan adanya pemberian legal standing kepada perseorangan dalam usul pembubaran partai politik. Pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 24C Undang Undang Dasar 1945 tidak mengatur mengenai yang berhak mengajukan perkara pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi (Wardhana & Setyanugraha, 2013). Pemerintah sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang dalam menyusun dan membentuk ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi, sehingga Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C Undang Undang Dasar 1945. Memang di dalam Undang Undang Dasar khususnya Pasal 24C hanya meyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah memutus pembubaran partai politik, tidak menjelaskan secara rinci mengenai permohonan perkara pembubaran partai politik. Terkait dengan permohonan perkara pembubaran partai politik ini diatur di dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi (Marsuni, et.al, 2020).

Pemohon pada petitum permohonan perkara a quo, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan frasa "Pemerintah" pada Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, kecuali sepanjang dimaknai : "tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dapat pula perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum". Mahkamah Konstitusi menilai bahwa rumusan yang diinginkan oleh para Pemohon tersebut merupakan rumusan konstitusional bersyarat yang menambah norma baru pada Undang-

Undang. Menurut Mahkamah, kata kata "Pemerintah" pada Pasal 68 telah diartikan secara tegas dalam penjelasannya sebagai "Pemerintah Pusat" dan tidak dapat diartikan atau ditafsirkan dengan menambah "perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum" sebagai pemohon pembubaran partai politik, karena hal tersebut menjadi penambahan norma baru. Apabila Mahkamah menghapus atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap frasa "Pemerintah" pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang a quo, maka norma pada Undang Undang Mahkamah Konstitusi mengenai yang dapat menjadi pemohon pada perkara pembubaran partai politik menjadi tidak jelas sehingga akan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum.

Ditambahkan lagi dalam pertimbangan selanjutnya bahwa keinginan para Pemohon agar pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi ditambah dengan perorangan warga negara dan badan hukum merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (*legislative review*). Mahkamah tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam pembubaran partai politik sesuai dengan keinginan para Pemohon, Mahkamah hanya berwenang menyatakan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Pasal 56 ayat (3) Undang Undang Mahkamah Konstitusi).

Penyebab Pembubaran Partai Politik belum terealisasi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia

Sebelum masuk dalam pembahasan, mari kita ulas sedikit tentang partai politik, Apa peran serta kaitan partai politik terhadap negara dan pemerintah ? Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat dua mekanisme partai politik dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah. Pertama, sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai politik yang terdapat dalam lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini mempunyai beberapa fungsi, bisa sebagai partner pemerintah, dan sekaligus mengusulkan rancangan undang-undang yang akan di implementasikan pemerintah. Ketika partai politik melihat ketidak beresan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan Undang Undang yang dapat mengubahnya. Pada kenyataannya, hal ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola pengambilan keputusan yang sangat kompleks dan kerap terjadi negosiasi politik antar fraksi. Kedua, partai politik dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya dengan jalan diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. Bisa juga dilakukan dialog dengan media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik.

Perkembangan partai politik di Indonesia menjadi warna dalam perkembangan demokrasi. Partai politik merupakan gambaran wajah percaturan politik nasional atau bisa dikatakan sebagai tolak ukur partisipasi politik masyarakat. Sebagai bentuk menuju perkembangan demokrasi, partai politik lahir dari berbagai aspirasi

masyarakat yang berkeinginan bersatu dalam wadah kesatuan Republik Indonesia. Partai politik merupakan institusi yang menjadi penyangga bekerjanya demokrasi perwakilan. Selama demokrasi perwakilan masih dipandang sebagai cara yang paling masuk akal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka kehadiran partai politik tidak akan terhindarkan.

Partai politik telah mengubah relasi antara rakyat dengan penguasa untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat. Dilihat dari history pada awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Terlihat banyak permasalahan yang muncul yang sumbernya dari partai politik, ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik yang tidak menyalurkan aspirasi dan malah menyelewengkan kekuasaan menimbulkan keresahan dan dorongan agar partai politik bermasalah segera di tindak tegas. Dalam hal ini Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah maka diharuskan bekerja sesuai tupoksi supaya tak dianggap berdiam diri saja.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengambil kebijakan dalam urusan ketatanegaraan menjadi polemik saat ini, terhitung dari lima kewenangan yang di miliki di antaranya:

- a) Menguji Undang Undang terhadap UUD 1945
- b) Memutus Sengketa Pendapat Lembaga Negara
- c) Membubarkan Partai Politik
- d) Memutuskan PHPU atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
- e) Memutus Sengketa Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden.

Tersisa hanya satu kewenangan yang belum terealisasi oleh lembaga yang lahir dari hasil amandemen konstitusi yang dilakukan MPR sejak 2001 silam. Membubarkan Partai Politik, kewenangan yang sepintas terlihat biasa-biasa aja namun lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi tidak bisa menunjukkan super powernya. Tentu banyak yang bertanya-tanya mengapa kewenangan ini belum ada hasilnya juga belum ada parpol sampai saat ini dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Peneliti melihat bahwa ini harus segera di kaji lebih mendalam apa penyebab sehingga adanya jalannya keluar dari permasalahan tersebut.

Undang Undang nomor 2 Tahun 2011 jo UU no 2 tahun 2008 tentang partai politik, Undang-undang yang mengatur pembubaran partai politik menjelaskan pembubaran dapat dilakukan hanya dua inisiatif. Dua inisiatif tersebut ialah melalui Internal dan Eksternal. Yang dimaksud dengan internal adalah keinginan membubarkan diri berasal dalam partai tersebut, berupa keputusan internal parpol membubarkan diri atau menggabungkan diri ke partai yang lain. Kedua, inisiatif Eksternal partai politik dibubarkan oleh Mahkamah Kontitusi, alasan pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstitusi hanya sekedar bersifat membatasi, ketentuannya terdapat pada pasal 40 ayat 2 yakni Partai Politik dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan Perundang-undangan
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Serta pasal 40 ayat 5 :

Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme. Mengapa Mahkamah Konstitusi sampai sekarang belum membubarkan partai politik ? peneliti berpendapat faktor yang menyebabkan Mahkamah Konsitusi belum membubarkan partai politik adalah sebagai berikut:

penyebabnya adalah pasal 48 ayat 3 Undang Undang tentang Partai Politik sifatnya berjenjang, disebutkan "Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi." Pelanggaran oleh partai politik terhadap pasal 48 Undang-Undang Partai Politik tidak langsung berakibat pada sanksi pembubaran partai politik bersangkutan oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan apabila terbukti terlebih dahulu akan dikenakan sanksi adminsitratif berupa pembekuan partai politik maksimal selama 1 tahun. Jika selama partai politik tersebut dibekukan partai politik bersangkutan melakukan lagi pelanggaran yang sama, maka partai politik tersebut akan dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Maksudnya jika sedang dibekukan namun pada saat sementara menerima pembekuan tetap melanggar maka di bubarkan. Nah, bagaimana jika setelah lepas dari masa pembekuan terus partai tersebut kembali berulah ? Apakah proses hukuman atau sanksi kembali dari awal lagi atau langsung di bubarkan ? Karna pada keterangan di atas di sebutkan jika "melanggar lagi dalam masa pembekuan" baru dibubarkan. Ini yang menjadi persoalan kalimat pada ketentuan ini tidak jelas sarasanya perlu dicermati seksama agar mendapatkan jalan keluar, lagi-lagi masalah kekosongan hukum dan kurang spesifik ke mana dan siapa maksud undang-undang tersebut menjadi hambatan melaksanakan Mahkamah Konstitusi membubarkan partai politik berjalan di tempat. Apakah pencabutan badan hukum Partai Politik sama dengan pembubaran Partai Politik? Jika suata badan hukum Partai Politik dicabut maka segala sesuatu yang berkaitan dengan partai politik di tidak legal di hadapan pemerintah teurtama hak-hak sebuah partai politik seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 junto Undang Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan, hak mengikuti Pemilihan Umum dan semacamnya. Sedangkan dibubarkan ialah nyata-nyata Partai Politik tersebut telah di bubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dilarang melakukn kegiatan kepartaian.

Kelemahan Undang-Undang Partai Politik dan PMK No. 12 tahun 2008 pada Pembubaran Partai Politik

Peraturan perundang-undangan yang mengemukakan alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan alasan pembubaran partai politik antara Undang Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK No. 12/ tahun 2008 dengan Undang Undang Partai politik. Alasan pembubaran Partai politik dalam Undang Undang Partai Politik bahwa Partai politik berlandaskan pada ajaran komunisme/ Marxisme-Leninisme tidak disebutkan dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK No. 12/2008. Meskipun demikian, pada dasarnya ajaran komunis merupakan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang kita anut di Indonesia sebagai dasar negara yang nilainya dijunjung tinggi dalam

Undang Undang Dasar 1945. Jadi apabila partai politik berlandaskan pada ajaran komunis, maka partai politik bersangkutan telah menganut ideologi yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Alasan-alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pembatasan undang-undang terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, sehingga partai politik yang melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan dijatuhi sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian peneliti berpendapat bahwa pasal 2 huruf a dan b PMK Nomor 12/PMK/2008 terasa belum jelas dan tidak tepat sasaran, dasar pembubaran partai politik yang tercantum pada pasal tersebut buktinya belum efektif dalam mengaktualisasi wewenang Mahkamah Konstitusi membubarkan partai politik. Dilihat dari pasal tersebut menyebutkan partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karna hal tersebut ketika Mahkamah Konstitusi beracara dalam memutus pembubaran partai politik selain Mahkamah Konstitusi berpedoman pada Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi juga berpedoman pada sumber hukum formil yang berkaitan dan masih berlaku, dalam hal ini Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Maka yang dimaksud dengan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dalam PMK/12/2008 adalah ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. Memang Indonesia adalah Negara konstitusi dan pemerintah dalam hal ini yang di maksud Presiden di berikan wewenang untuk menjadi pemohon atau legal standing dalam masalah pembubaran partai politik, dikarenakan presiden bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya dengan segala peraturan perundang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menjaga tegaknya konsistensi negara demokratis ini. Namun apa salahnya jika peran sebagai pemohon (*legal standing*) juga melibatkan rakyat di dalamnya karena negara kita adalah negara demokratis dan kepentingan rakyat di atas segalanya dalam pemerintahan, kemudian rakyatlah yang menilai merasakan dampak dari partai politik yang dinilai merugikan juga mengganggu keutuhan negara Indonesia.

Syarat pembubaran dan larangan bagi partai politik yang diatur pada setiap peraturan perundang-undangan sudah cukup jelas, namun sulit untuk dibuktikan maksud dari Pasal 2 huruf (b) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 yang berbunyi kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945". Karena sesungguhnya, banyak kegiatan partai politik sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tetapi tidak dapat dijerat atau diberi sanksi terhadap kegiatan tersebut, mengingat Undang-Undang belum mengatur dengan jelas apa saja kegiatan yang termasuk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

KESIMPULAN

Proses pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-IX/MK-2011 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan adanya pemberian legal standing kepada perseorangan dalam usul pembubaran partai politik sedangkan partai politik jika berupaya di bubarkan bisa berasal dari internal dan eksternal partai politik. Aspek internal dimaksud sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang Undang Nomer 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedangkan aspek eksternal dirumuskan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 41 huruf c.

SARAN

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan agar segera merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Kostitusi beserta penjelasannya dengan mengakomodir memasukan perseorangan atau kelompok masyarakat sebagai pemohon perkara usul pembubaran partai politik, dan bagi masyarakat agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik. Partai Politik anggotanya juga berasal dari rakyat yang mewakili aspirasi rakyat dan apa salah nya jika rakyat dilibatkan dalam pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi Indonesia.
2. Rumusan kalimat Pasal 68 ayat (2) tentang Mahkamah Konstitusi diberikan penafsiran yang harus lebih tegas dan tepat sasaran yakni untuk dapat membubarkan partai politik, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Kemudian memberikan rekomendasi agar Undang Undang Partai Politik memuat norma syarat pembubaran Partai Politik memsukan unsru Pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Agung/Kementrian Hukum dan Ham serta rakyat atau kelompok masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, O. V. (2019). Redesign Of Constitutional Mechanism For The Dissolution Of Political Parties: Comparative Study Of Indonesia and Germany (Redesain Mekanisme Konstitusional Pembubaran Partai Politik: Kajian Perbandingan Indonesia dan Jerman). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(2), 121-139.
- Darmadi, N. S. (2020). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 28(2), 1088-1108.
- Librayanto, R., Riza, M., Ashri, M., & Abdullah, K. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, 43-66.
- Mahfud, M. (2009). Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4), 441-462.
- Marsuni, L., Salle, S., Syarifuddin, S., & Husen, L. O. (2020). Legal Examination of the Constitutional Court Number 28/PUU-XI/2013 Concerning the Case of Judicial Review of Law Number 17 of 2012 Concerning Cooperatives. *Asian Social Science*, 16(5), 1-42.

- Saifulloh, P. P. A. (2020). Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 17-32.
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 849-880.
- Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 025-050.
- TriwulanTutik, T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 295-311.
- Wardhana, A. F. G., & Setyanugraha, H. (2013). Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), 523-544.